

LOKASI –PEMASANGAN –ALAT PERAGA

2023

Kpt 140 TAHUN 2023, 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI ACEH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, antara lain mengatur KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum di wilayah provinsi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006;UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1621 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Aceh

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2023.
 - Lampiran 60 halaman